SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab diperlukan analisis standar belanja fisik dan harga satuan pokok kegiatan tahun anggaran 2026 yang menjadi dasar penganggaran belanja daerah;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan analisis standar belanja fisik dan harga satuan pokok kegiatan tahun anggaran 2026;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyusunan standar satuan harga serta sejalan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka analisis standar belanja fisik dan harga satuan pokok kegiatan tahun anggaran 2026 perlu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud . . .

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Fisik dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.

menjadi . . .

3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya Tenaga Kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.
6. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan pemeliharaan dengan menggunakan standar satuan harga sebagai elemen penyusunannya.
7. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.
8. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST merupakan biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
9. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barnag milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

(1) Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan dilakukan untuk perhitungan rencana anggaran biaya.

(2) Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. AHSP;
   b. ASB Fisik; dan
   c. HSPK.

BAB II

BGN

Pasal 3

(1) Klasifikasi BGN meliputi:
   a. bangunan sederhana;
   b. bangunan tidak sederhana;
   c. bangunan khusus.

(2) BGN dengan klasifikasi sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:
   a. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
   b. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m2 (lima ratus meter persegi); dan
   c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe D, dan Tipe E.

(3) BGN dengan klasifikasi tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi:
   a. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;

b. bangunan . . .

b. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi); dan

c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A, dan Tipe B.

(4) BGN klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf c merupakan:

a. BGN yang memiliki persyaratan khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus;

b. BGN yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional;

c. BGN yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya; dan/atau

d. BGN yang mempunyai resiko bahaya tinggi.

(5) Jenis Bangunan Gedung Negara klasifikasi khusus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ASB FISIK

Pasal 4

(1) ASB Fisik yang diatur Peraturan Wali Kota ini adalah:

a. ASB Fisik bangunan gedung bidang cipta karya;

b. ASB Fisik bidang sumber daya air;

c. ASB Fisik bidang bina marga; dan

d. ASB Fisik bidang penataan ruang dan penataan bangunan.

(2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran ASB Fisik dan/atau belum ditetapkannya beberapa besaran ASB Fisik dalam Peraturan Wali Kota ini, usulan ASB Fisik dari satuan kerja perangkat daerah dapat digunakan sepanjang rincian ASB Fisik dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) ASB . . .

(3) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

(1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam ASB Fisik ini lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa.

(4) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam ASB Fisik lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksaaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

BAB IV

HSPK

Pasal 6

(1) HSPK meliputi:
   a. pemeliharaan BGN;
   b. pemeliharaan bangunan rumah negara; dan
   c. pemeliharaan pagar gedung dan rumah negara.

(2) Pemeliharaan BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas klasifikasi:
   a. BGN sederhana; dan
   b. BGN tidak sederhana

(3) Pemeliharaan bangunan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas klasifikasi:
   a. bangunan rumah negara tipe a;
   b. bangunan rumah negara tipe b;
   c. bangunan rumah negara tipe c;
   d. bangunan rumah negara tipe d; dan
   e. bangunan rumah negara tipe e.

(4) Pemeliharaan . . .

(4) Pemeliharaan pagar gedung dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas klasifikasi:
   a. pagar gedung negara depan;
   b. pagar gedung negara belakang;
   c. pagar gedung negara samping;
   d. pagar rumah negara depan;
   e. pagar rumah negara belakang; dan
   f. pagar rumah negara samping.

Pasal 7

(1) Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh:
   a. penyusutan atau berakhirnya umur bangunan;
   b. kelalaian manusia; atau
   c. bencana alam.

(2) Pemeliharaan terhadap kerusakan bangunan didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi 3, meliputi:
   a. tingkat kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai 5% (lima persen) s/d 30% (tiga puluh persen);
   b. tingkat kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai 35% (tiga puluh lima persen) s/d 45% (empat puluh lima persen); dan
   c. tingkat kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai 50% (lima puluh persen) s/d 65% (enam puluh lima persen).

(3) Kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kerusakan terutama pada komponen nonstruktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi, yang dapat diperbaiki dengan kegiatan sederhana.

(4) Kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kerusakan pada sebagian

komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, seperti struktur atap dan lantai.

(5) Kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengarah pada kerusakan struktur tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen) khususnya pada sambungan kolom dan balok dan tidak melampaui ambang batas deformasi yang diijinkan.

(6) Kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penggantian elemen atau perbaikan elemen tanpa adanya pembongkaran.

(7) Kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

(8) Kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengarah pada kerusakan struktur lebih dari 30% (tiga puluh persen), dan harus terdapat kegiatan penggantian dan pembongkaran pada elemen tersebut.

(9) Penentuan tingkat kerusakan didasarkan dari hasil survei melalui metode Perhitungan Persentase Tingkat Kerusakan Bangunan yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan permukiman.

(10) Nilai HSPK yang ditetapkan, diusulkan untuk diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

(11) Nilai HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Juli 2025

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 7 Juli 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

TULUS WIDAJAT

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI